



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Penataan Dan Kerjasama Desa

No. SK : 188.4/38/406.018/2024

Persyaratan

1. Lembar Kerja
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer
4. Peraturan perundangan terkait
5. Jaringan Internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
2. Bupati menerima Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Kepala Dinas menerima Disposisi dari Bupati perihal tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diajukan Pemerintah Desa dan mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa agar menindak lanjuti disposisi Bupati sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku
4. Kabid menerima Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai Disposisi Bupati dan Kepala Dinas mempelajari dan menelaah sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan meneruskannya kepada Kasi untuk tindaklanjuti
5. Kasi Kerjasama Desa menerima disposisi dan Kabid untuk mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
6. Kasi meneruskan kepada Staf untuk menyiapkan bahan- bahan yang diperlukan dalam mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
7. Staf menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
8. Setelah Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dipelajari, Kasi melaporkan kepada Kabid dan Kabid melaporkan Kepada Kadis untuk di buat surat Bupati perihal masukan terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
9. Bupati menyampaikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Camat kepada KepalaDesa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

19 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rancangan PermaKaDes

Pengaduan Layanan

Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas

Memiliki kemampuan pengolahan data

Mamahami Peraturan Perundangan yang berkaitan